

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR **033** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 012 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta untuk menjamin kepastian hukum sebagai akibat adanya penataan kelembagaan pada unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa beberapa nomenklatur jabatan dalam Peraturan Gubernur Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 012 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (5) huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian sektor perkebunan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perkebunan, peternakan, pengawasan prasarana dan sarana, peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan perkebunan dan peternakan;

- b. koordinasi pelaksanaan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana;
 - c. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
 - d. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengolahan, pemasaran dan penyuluhan;
 - f. pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman perkebunan dan peternakan;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit perkebunan dan peternakan serta penanggulangan bencana alam;
 - h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang perkebunan dan peternakan;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Perternakan, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perkebunan;
 - c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran;
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Perkebunan, terdiri atas:
- a. Seksi Perbenihan, Perluasan dan Peremajaan Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi, Intensifikasi, dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perlindungan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Swasta/Nasional.
- (6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
- a. Seksi Perbibitan Ternak;
 - b. Seksi Produksi dan Pakan Ternak; dan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (7) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri atas:
- a. Seksi Penyuluhan, Kelembagaan dan Kemitraan;

- b. Seksi Pengolahan dan Mutu; dan
 - c. Seksi Pemasaran dan Promosi.
- (8) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
- a. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan;
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan; dan
 - c. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Tenaga Kerja.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan sektor pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. koordinasi pengelolaan kas Daerah;
 - d. koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas Daerah; dan
 - e. koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - c. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dan Pelaporan;
- (5) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah III.

- (6) Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah I;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah II; dan
 - c. Sub Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah III.
 - (7) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - b. Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - (8) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan pada Pasal 45 ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan sertifikasi kompetensi aparatur sipil negara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional aparatur sipil negara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Evaluasi;
 - c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
 - (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (5) Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Evaluasi, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Monitoring;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Ketenagaan; dan
 - c. Sub Bidang Sumber Belajar dan Kerjasama.
 - (6) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
 - (7) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi;
 - b. Sub Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
 - c. Sub Bidang Kompetensi Pimpinan Daerah dan Prajabatan.
 - (8) Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Lampiran XXXIII, Lampiran XL dan Lampiran XLII Peraturan Gubernur Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.


MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum




GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA DAERAH



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN